

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

M RIZKY DESRIANSYAH
NPP. 28.0353

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: desriansyahrizk@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): This final report is entitled "Optimization of Restaurant Tax Collection for Regional Original Income in Lubuklinggau City, South Sumatra Province. The purpose of this research is to know and understand the optimization of restaurant tax collection by the management agency of local taxes and levies in the City of Lubuklinggau in increasing Regional Original Income. **Purpose:** This study is how to optimize the collection of restaurant taxes carried out by the Lubuklinggau City Tax and Retribution Management Agency, the obstacles faced by the Lubuklinggau City Tax and Retribution Management Agency and how the efforts carried out by the Lubuklinggau City Tax and Retribution Management Agency in overcome obstacles in implementing restaurant tax optimization. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative research method with an inductive approach. This method is a method used to describe an event that occurs in the field. In this case this research can help solve problems in the research by uncovering the facts that occur in the field. The data collection techniques used were interview, observation and documentation techniques while the data analysis techniques used were data reduction, data presentation, verification and making conclusions. **Result:** Based on the results of research on the optimization of restaurant tax collection in the City of Lubuklinggau, namely the implementation of optimization of restaurant tax collection, there are still several obstacles that can interfere with the implementation of restaurant tax collection. **Conclusion:** However, efforts have been made to overcome these obstacles so that the implementation of the Lubuklinggau City restaurant tax collection can be carried out properly and can increase the Local Original Income of Lubuklinggau City in the tax sector.

Keywords : Optimization, Restaurant Tax, Regional Original Income

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Jurnal ini berjudul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami optimalisasi pemungutan pajak restoran yang dilakukan badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana optimalisasi pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau, kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau serta bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan optimalisasi pajak restoran. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam hal penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan membuat kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian tentang optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kota Lubuklinggau yaitu pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak restoran masih terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan pajak restoran. **Kesimpulan:** Akan tetapi hambatan-hambatan tersebut telah diupayakan agar dapat diatasi sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak restoran Kota Lubuklinggau dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau dalam sektor pajak.
Kata Kunci : Optimalisasi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang berlandaskan pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan didaerahnya dalam memberikan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya atau rumah tangganya sendiri dengan tidak memiliki

kebergantungan kepada pemerintah pusat dalam membangun daerahnya, Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Pemerintah Daerah yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pemerintah Daerah harus memberikan kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintahannya sendiri yang dibutuhkan dasar pengelolaan berjalan dengan baik yang kenyataannya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran kuat dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan daerahnya dalam pengelolaan pemerintahan.

Pemerintahan daerah memiliki sepenuhnya peran dalam melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangganya yang memiliki wewenang pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud pemerintah memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakannya, yaitu kebijakan guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraannya untuk mengukur kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya yaitu diukur berdasarkan faktor keuangan yang berasal dari keuangan pusat dan keuangan daerah dan disesuaikan dengan potensi yang ada pada daerah serta kebutuhan yang ada pada daerah.

Pelaksanaan otonomi Pemerintah Daerah memerlukan Pendapatan asli daerah sebagai modal untuk menjalankan pembangunan dan pemerintahan karena pendapatan daerah merupakan sumber pembiayaan dari seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah harus berdasarkan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan dan digunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Beban pajak kepada masyarakat memiliki beberapa hambatan karena apabila pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sangat tinggi maka masyarakat keberatan dalam membayar sedangkan apabila pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah maka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak maksimal oleh karena itu pemerintah harus memberikan pemungutan pajak secara adil berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan dan

pemerintah tidak boleh melaksanakan pemungutan pajak yang mengganggu perekonomian masyarakat serta pemungutan dengan efisien dan sederhana.

Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya tidak hanya melakukan pemungutan pajak saja, Namun juga melakukan pemungutan retribusi bantuan bea dan cukai. Kepala Daerah memiliki ketetapan dalam melakukan pemungutan pajak dan masyarakat membayar sendiri pembayarannya dengan melalui surat pemberitahuan pajak daerah.

1.2. Permasalahan

Target pajak pendapatan pajak restoran tahun 2020 di Kota Lubuklinggau lebih kecil jika dibandingkan target pada tahun 2019 yang disebabkan dampak virus covid 19. Dilihat dari realisasi pencapaian pajak restoran yang masih sangat kecil terbukti dengan baru terealisasinya 92,61% dari target pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2019 realisasi pencapaian pajak restoran melebihi target yaitu 105,98%. Banyak faktor yang kemudian mempengaruhi tidak optimalnya pendapatan dari sektor pajak restoran baik itu faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal masih banyak kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wajib membayar pajak terhadap peraturan yang berlaku dan masih banyaknya pemilik pajak yang masih belum terdata dan terdaftar sebagai wajib serta banyak pemilik pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga objek pajaknya dikelola oleh orang lain, faktor internal banyak petugas pemungut pajak yang kurang optimal dalam bekerja karena jumlah pegawai yang kurang dan sarana prasarana yang masih kurang memadai serta penerapan sanksi yang dilakukan oleh petugas masih kurang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan dan peran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dengan mengangkat permasalahan pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau terlebih dalam masa pandemi covid 19.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks optimalisasi maupun konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Siska Willy berjudul Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung (Siska Willy 2015) menemukan bahwa Hasil perhitungan memiliki signifikansi 5%, hasil F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150 ,dan nilai sig 0,000 < 0.05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. PAD Kota Bandung sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi, maka PAD Kota Bandung terus meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% memiliki dampak terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan selisihnya 43,1% dipengaruhi hal lainnya yang belum diteliti.

Penelitian Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi berjudul Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado (Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi 2020) menemukan bahwa Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik. Akan tetapi, 3 bulan terakhir ini sangat menurun karena dampak dari covid-19. Namun sebelum pandemic covid-19, pendapatan penerimaan pajak restoran sangat tinggi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Faktor ini juga yang menunjang naiknya PAD melalui pajak restoran di Kota Manado karena, menurut 54 hasil wawancara pelayanan kualitas yang diberikan pemerintah sangat bagus.

Penelitian Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa Realisasi pemungutan pajak

restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi pajak restoran guna meningkatkan PAD di Kota Lubuklinggau dengan menggunakan teori dan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sutedi (2008 : 100) yang menyatakan optimalisasi dilakukan dengan 5 dimensi yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

1.5. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lubuklinggau
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kota Lubuklinggau
3. Untuk menganalisis upaya yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mengatasi permasalahan dan menghadapi hambatan pemungutan pajak restoran di Kota Lubuklinggau

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Pendekatan metode Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis sehingga penelitian ini lebih banyak menggunakan teori para ahli berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdiri sendiri dan menyinggung disiplin ilmu sosial, bidang, dan tema serta dapat bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan. Peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitian hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Desain penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2019/2020.

III. KAJIAN TEORETIS DAN LEGALISTIK

3.1. Kajian Teoritis

Menurut teori Sutedi (2008) tentang optimalisasi, maka optimalisasi pemungutan pajak restoran dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. memperluas basis penerimaan
- b. memperkuat proses pemungutan
- c. meningkatkan pengawasan

Pajak Restoran merupakan pendapatan yang diterima dari pelayanan yang diberikan oleh restoran dan pajak restoran juga sebagai salah satu penyumbang dalam pendapatan asli daerah dengan dioptimalkan pajak restoran maka dapat menambah penerimaan pajak restoran dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ;

- a. Memperluas Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM dan Sistem pemungutan merupakan prosedur yang di gunakan untuk memungut pajak sehingga mendapatkan jumlah pajak yang telah ditetapkan. Sistem pemungutan pajak restoran masih menggunakan sistem yang manual dan mendapatkan hasil yang belum optimal. Sistem yang di gunakan yaitu Self Assessment System yang dimana memberikan kepercayaan yang lebih kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran ini harus memiliki peraturan daerah yang jelas dan telah tersusun secara rinci agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menunjuk peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pajak daerah.

c. Meningkatkan Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan dan diberikan oleh daerah dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pokok utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh dalam segala pelaksanaan kegiatan. Sumber daya manusia perlu di perbanyak dan sesuai dengan bidang yang digelutinya, banyaknya sumber daya manusia dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan cepat. Selain jumlah sumber daya

manusia, kualitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan.

Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik maka segala pekerjaan dapat di handle olehnya dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sanksi yang tegas dalam penyelenggaraan pajak restoran sangat dibutuhkan untuk kelancaran segala peraturan yang berlaku. Apabila sanksi yang diterapkan tidak memiliki kekuatan maka wajib pajak akan menyepelekan peraturan yang berlaku. Sanksi tegas yang di lakukan ini agar dapat membuat jera wajib pajak dan dapat mematuhi peraturan yang telah di tetapkan.

3.2. Kajian Legalistik

Dengan adanya kebijakan desentralisasi maka daerah pun memiliki kebijakan khusus yaitu otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingannya masing-masing. Begitu pula mengenai kebijakan pengaturan keuangan baik dengan cara memaksimalkan potensi daerah mereka masing-masing atau mengatur pajak daerah atau retribusi daerah. Dalam konsep optimalisasi pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan PAD di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak restoran merupakan salah satu sub sektor pajak daerah yang perlu untuk dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Banyak objek pajak yang terdapat di Kota Lubuklinggau tetapi masih banyak juga yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, maka pemerintah daerah Kota Lubuklinggau berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Namun dalam proses pengidentifikasian wajib pajak hampir sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.

Realiasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Target	Realisasi	Persentase
Rp.4.600.000.000	Rp.4.260.000.000	92,61%

4.1 Hambatan Yang dihadapi

1. Kurangnya personil penyelenggara pajak restoran

Peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran sangat penting di karenakan apabila jumlah personil penyelenggaraan cukup maka dapat memudahkan dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran akan tetapi di masa pandemi covid 19 ada pegawai yang melaksanakan work from home sehingga pemungutan pajak kurang maksimal.

2. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pajak restoran

3. Sanksi Masih lemah

Sanksi yang di berikan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat lemah di karenakan dapat kita lihat bahwa wajib pajak banyak yang melanggar aturan. Sanksi yang berlaku saat ini masih bertumpu pada sanksi sosial seperti teguran dan pemasangan spanduk bagi restoran yang tidak membayar pajak dan masih kurang

efektifnya sanksi administratif yang berlaku seperti denda hingga penyitaan dan penyegehan sehingga masih belum maksimalnya proses pemungutan pajak di Kota Lubuklinggau.

4. Sistem Pemungutan masih manual

Pemungutan pajak restoran yang dilakukan masih menggunakan sistem manual dan memiliki banyak kendala dalam pemungutan pajak tersebut. Kendala yang dihadapi yaitu penyetoran pajaknya sangat minim apabila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Kota Lubuklinggau. Hal tersebut dikarenakan pemungutan pajak masih bersifat manual dan masih bisa di setting oleh Wajib pajak.

4.2 Upaya Mengatasi Hambatan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengoptimalisasian pajak restoran salah satunya yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak

Sosialisasi dalam penyelenggaraan pajak restoran juga dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau harusnya selalu memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar lebih mengetahui pentingnya dalam membayar pajak sosialisasi yang dilakukan bisa dengan memasang spanduk tentang pentingnya membayar pajak guna membantu pembangunan daerah.

3. Memberikan sanksi yang tegas

Pemberian sanksi-sanksi terhadap wajib pajak belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan restoran yang menunggak dalam pembayaran pajak dan juga masih ditemukan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.

4. Menerapkan alat perekam pajak (Tapping Box)

Menerapkan alat perekam pajak yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang terjadi. Adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi lebih canggih atau akurat yaitu dengan menggunakan alat tapping box yang sangat berpengaruh terhadap pengoptimalan pemungutan pajak restoran.

4.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Menurut hasil penelitian Siska Willy berjudul Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung (Siska Willy 2015) menemukan bahwa Hasil perhitungan memiliki signifikansi 5%, hasil F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150 ,dan nilai sig $0,000 < 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Artinya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. PAD Kota Bandung sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi, maka PAD Kota Bandung terus meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% memiliki dampak terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan selisihnya 43,1% dipengaruhi hal lainnya yang belum diteliti.

Menurut hasil penelitian Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi berjudul Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado (Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi 2020) menemukan bahwa Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik. Akan tetapi, 3 bulan terakhir ini sangat

menurun karena dampak dari covid-19. Namun sebelum pandemic covid-19, pendapatan penerimaan pajak restoran sangat tinggi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Faktor ini juga yang menunjang menaikinya PAD melalui pajak restoran di Kota Manado karena, menurut 54 hasil wawancara pelayanan kualitas yang diberikan pemerintah sangat bagus.

Menurut hasil penelitian dari Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Sedangkan hasil dari kegiatan magang yang telah saya lakukan di BPPRD Kota Lubuklinggau, kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dikatakan cukup optimal hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan pajak restoran dimasa pandemi covid 19 yang masih bisa menembus 92,61% akan tetapi masih banyak hambatan yang dihadapi oleh BPPRD Kota Lubuklinggau sehingga dapat menghambat pelaksanaan pemungutan pajak restoran tersebut.

V. KESIMPULAN

Adapun hasil amatan yang telah penulis laksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dikatakan cukup optimal hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan pajak restoran dimasa pandemi covid 19 yang masih bisa menembus 92,61% akan tetapi masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau sehingga dapat menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran tersebut. Adapun Kendala yang dapat menghambat proses optimalisasi pajak restoran pada masa pandemi covid 19 antara lain kurangnya personil penyelenggara pajak restoran, kesadaran wajib pajak, sanksi yang masih lemah, sistem pemungutan masih manual.

Upaya yang dapat dilakukan adalah Upaya yang dilakukan BPPRD dalam mengatasi kendala pada pemungutan pajak restoran yaitu, meningkatkan Kualitas SDM, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, Memberi sanksi yang tegas dan menerapkan alat perekam pajak Tapping box.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPPRD Lubuk Linggau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VII. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah